



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

TAKMIR MASJID AL-AZHAR

Sekretaris Takmir Masjid Al-Azhar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5, Ngempalk, Sleman. Hp: 0896-1941-1489 / 0812-3455-7431



No : 0035/K/RTM/TMA-FHUII/V/2019

Lamp :-

Hal : **Surat Permohonan Khatib Shalat Jumat**

Kepada Yth

**Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,  
MH.**

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan menetapkan ganjaran bagi hamba-Nya. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berhubungan dengan agenda pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar FH UII pada tanggal **18 Oktober 2019**, kami dari Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melalui surat ini memohon kesediaan Bapak untuk menjadi **Khatib dan Imam Shalat Jumat** di Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 1 September  
2019 Takmir Masjid Al-  
Azhar Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Al Wafie Akbar Basaqi**  
Ketua Harian TMA FH UII



**Riley Rustam, SH., M.H.**  
Ketua Umum TMA FH UII



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

# **SURAT TUGAS**

No : 05.10 /Dek-ST/60/Div.URT/H/X/2019

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menugaskan saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Imam dan Khotib Sholat Jum'at yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al Azhar Pada hari Jum'at, 18 Oktober 2019:

Nama : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H  
Jabatan : Lektor  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta  
Tema : Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2019  
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

## NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah*, segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya kepada kita semua. Atas rahmat-Nya semata kita bisa hadir di masjid ini dengan ringan hati, sehat dan selamat untuk melaksanakan kewajiban ibadah shalat Jumat. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad ﷺ, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja dari kaum Muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya hingga hari kiamat. Khotib berwasiat kepada jamaah shalat Jumat sekaligus dan kepada diri kami pribadi, hendaklah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa.

Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan saya memberi judul khutbah ini dengan ‘Narkotika dalam Hukum Pidana Islam’. Pada zaman Nabi khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan minuman. Hal ini sesuai dengan penamaannya, yaitu jarimah *Syurbul- al-khamr* atau minumn khamar. Namun saat ini,

khamar yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkotika.<sup>1</sup> Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>2</sup>

Jenis-jenis minuman memabukkan di antaranya adalah narkoba, yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat kandungan yang berbahaya. Zat tersebut digolongkan ke dalam khamr dan status hukumnya haram untuk dikonsumsi. Seperti yang dikemukakan Al Ahmady, narkoba dapat melemahkan dan membius, merusak akal serta anggota tubuh lainnya.<sup>3</sup> Narkotika dengan macam dan jenisnya tidak hanya diminum, tetapi juga disuntik, diisap, atau ditaburkan pada bagian anggota tubuh yang telah dilukai. Kalau zaman dahulu sanksi hanya dikenakan kepada peminum atau pecandu, namun saat ini juga dikenakan kepada pengedar, Bandar dan produsen. Mengingat sangat membahayakannya narkotika yang peredarannya sudah pada lintas transnasional dan jaringan organisasi yang canggih dan teknologi tinggi.

*Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati.*

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum) atau (*istinbat al-hukmi*)

Untuk itu bila memang belum diketemukan status hukum dari narkotika dalam syariat Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan qiyas:<sup>4</sup>

- a. *Al-Ashl*, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- b. *Al-Far'u* (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkotika dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan)
- c. Hukum ashl adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S.Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).

---

<sup>1</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016. hlm, 59

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>3</sup> Al-Ahmady Abu An-Nur, *Narkoba, Cet I, Darul Falah, Jakarta, 2000*. hlm.143

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh),(Penj) Noer Iskandar Al-Barsany, Rajawali, Jakarta, 1989), Cet. Ke-1, hlm. 90

- d. *Al-Illat*, karena dampak negative dari pada khamr dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan Narkotika adalah *far'u* karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkotika telah menyamai khamr dalam kedudukannya adalah memabukkan.

Berikut ini adalah contoh proses qiyas untuk menentukan hukum narkotika dan sejenisnya yang diqiyaskan terhadap khamr, begitu juga pelakunya disamakan dengan pelaku *syurb al-khamr*.

<i>Ashal</i>	Khamr
<i>Far'un</i>	Narkotika, sabu-sabu, heroin dll
<i>Hukum Ashal</i>	Haram berdasarkan nash
<i>'Illat Hukum</i>	Memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan menimbulkan kemudharatan

*Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati.*

Dalam hukum Islam, terutama Pidana Islam khamar tergolong pada jarimah hudud, yang sanksinya adalah dera sebanyak 40-80 menurut jumhur ulama. Di Indonesia narkotika tergolong tindak pidana berat (*extra ordinary crime*), yang sanksinya tidak main-main hingga pada penjatuhan hukuman mati. Dalam hukum positif sanksi hukum pecandu, pengedar dan produsen diancam hukuman pidana yang didasarkan pada pasal 113, 114, 118, 119, 121 UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika, dan juga diatur dalam KUHP. Dalam pasal 144 ayat (2), secara tegas menjatuhkan hukuman mati antara lain bagi mereka yang memproduksi, mengimpor, mengeksport Narkotika Golongan I dalam jumlah batas yang melebihi ketentuan undang-undang.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku jarimah peminum khamar (*syurb al-khamr*) berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh sampai delapan puluh kali. Menurut hukum pidana islam, tidak ada aturan teknis hukuman bagi pelaku jarimah ini kecuali cambuk tersebut, sebab khamar pada saat itu masih sangat terbatas dan cara mengkonsumsinya hanya dengan diminum.

Menurut pendapat Zuhaili, membedakan antara sanksi sekedar minum khamar dan sanksi mabuk. Karena sedikit banyak meminum khamar tetap saja haram, jadi peminum yang tidak sampai mabuk juga dikenai sanksi hukum.<sup>5</sup> Meminum saja mendapatkan sanksi walau tidak sampai mabuk, apalagi mengkonsumsi berlebihan. Islam tidak hanya menghukum pemabuk, tetapi juga peminum sekalipun tidak sampai mabuk sebab dampak negatifnya dari khamar, narkoba, dan zat-zat adaktif lainnya bagi kelangsungan hidup baik jasmani dan rohani.<sup>6</sup>

*Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati.*

Relevansi peminum khamar (*syurb al-khamr*) dan tindak pidana narkotika adalah kesamaan hukum di dalam perspektif hukum pidana islam. Hukumnya adalah haram baik khamar maupun

<sup>5</sup> Wahab al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa adillatun*, jilid 7 hlm. 5487

<sup>6</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qonun al-Wadh'i*, Muassasah Al-Risalah, Bairut, 1922 cet. Ke 11 hlm. 498

narkotika dengan segala jenis. selanjutnya, yang menjadi dasar hukum narkotika adalah adanya kesamaan illat dengan jarimah syurbul al-khamar, ‘illatnya sama-sama dapat memabukkan (*musykir*) dan hilangnya kesadaran seseorang. Akan tetapi mengenai sanksi dari narkotika diserahkan pada pihak penguasa atau badan yang berwenang. Begitu juga dengan jarimah hudud, dalam hal ini sanksi bagi pelaku jarimah minuman keras (*syurb al-khamr*) yang berhak menjatuhkan sanksi adalah negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu hukuman tersebut merupakan hak Allah (hak masyarakat) maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu lembaga berwenang, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi kelebihan atau ketidak tepatan dalam pelaksanaannya.

Jika melihat ketentuan asas hukum pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya hukuman cambuk dalam *hadd* bisa fleksibel. Karena dalam Sunah tidak terdapat ketentuan pasti, para ulama mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman *hadd*. Ibnu Qudamah berpendapat dalam al-Mugni bagi laki-laki seluruh badan harus di cambuk dengan menggunakan cambuk, dalam keadaan berdiri, tidak dibotaki, dibentangkan, diikat dan wajahnya harus ditutup. Para ulama berbeda pendapat apakah lelaki dihukum dalam keadaan berdiri atau duduk. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‘i terhukum harus dicambuk dalam keadaan berdiri. Sebaliknya menurut Imam Malik dan Imam Hambali harus dalam keadaan duduk karena Allah tidak memerintahkan untuk duduk, juga dikarenakan orang yang terkena hukuman cambuk dalam *hadd* disamakan dengan wanita.

*Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati.*

Narkotika. Dengan demikian, merupakan tergolong jarimah minuman keras (*syurbul al-khamar*) jika ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam. Narkotika merupakan hasil dari pengembangan metode qiyas (*istinbath al-hukmi*) yang memiliki kesamaan ‘illat dengan khamr, yakni hukumnya haram baik mengkonsumsi, menjual, mengedar, dan memproduksinya. Adapun tentang sanksi antara narkotika dan khamar tidaklah sama dan memiliki ketentuan yang berbeda, tergantung berat dan ringannya suatu tindakan pidananya. Sedangkan ketentuan sanksi pidana untuk tindak pidana narkotika menyesuaikan hukum yang berlaku dinegara tersebut. Oleh karena itu, dalam jarimah *hadd* ketentuan sanksi dan pelaksanaan teknisnya diserahkan terhadap penguasa (negara).

Larangan khamr, Narkotika dan sejenisnya yang memiliki illat yang sama-sama memabukkan (*musykir*) didasarkan pada ayat Al-Qur’an Hadist Nabi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(QS Al Maa’idah:90)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> QS Al Maa’idah: 90.

Hadis Nabi menjelaskan, “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.”(HR Abu Dawud dari Ibnu Umar).<sup>8</sup> Dalam Hadist lainnya dinyatakan, “Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka walau sedikitpun adalah haram”(HR Ahmad dan Imam Empat).<sup>9</sup> Dari Hadis Nabi tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, narkoba termasuk bagian dari khamar yang memiliki sifat yang sama. Kesamaan tersebut mendorong berlakunya metode qiyas atau analogi dalam hukum Islam.

Demikianlah khutbah singkat ini saya sampaikan, semoga bermanfaat.

هُوَ إِنَّهُ تِلَاوَتُهُ وَمِنْكُمْ مَيِّ وَتَقَبَّلَ، الْحَكِيمِ وَالذِّكْرِ الْآيَاتِ مِنْ فِيهِ بِمَا وَإِيَّاكُمْ وَنَفَعَنِي، الْعَظِيمِ الْقُرْآنِ فِي وَلَكُمْ لِي اللَّهُ بَارَكَ  
الرَّحِيمِ الْعَفُورُ هُوَ إِنَّهُ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلَكُمْ لِي الْعَظِيمِ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ هَذَا قَوْلِي أَقُولُ. الْعَلِيمِ السَّمِيعِ

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 27.

<sup>9</sup> Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Narkotika Dalam Pandangan Agama*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 17.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

TAKMIR MASJID AL-AZHAR

Sekretaris Takmir Masjid Al-Azhar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5, Ngempalk, Sleman. Hp: 0896-1941-1489 / 0812-3455-7431



No : 0086/K/RTM/TMA-FH UII/X/2019  
Lamp :-  
Hal : **Ucapan Terimakasih Khatib Shalat Jumat**

Kepada Yth :  
**Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,  
MH.**  
di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Rabb penguasa alam, hanya kepada-Nya kita menyembah dan menyerahkan diri. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga di hari akhir.

Berhubungan telah dilaksanakannya kegiatan ibadah "**Shalat Jumat**" di Masjid Al-Azhar FH UII, kami selaku Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Mahrus Ali, S.H., MH.** yang telah bersedia menjadi **Imam dan Khatib Shalat Jumat** pada tanggal **18 Oktober 2019** di Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. *Jazakumullah khairan katsiran. Billahitaufiq Wal Hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 19 Oktober 2019**  
**Takmir Masjid Al-Azhar**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**

**Al Wafie Akbar Basaqi**  
Ketua Harian TMA FH UII



**Riley Rustam, S.H., M.H.**  
Ketua Umum TMA FH UII